



PUTUSAN

Nomor 2188/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai " Pemohon".

m e l a w a n

TERMOHON 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai " Termohon".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 2188/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2007, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota

Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Hal 1 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - Tanggal 25 April 2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - 3.1. **ANAK** 8 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan 09 April Tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Pemohon dan Termohon sibuk dengan urusan masing - masing;
 - 4.2 Termohon sudah menikah lagi;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli Tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan maka mohon kepada

Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Hal 2 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat perceraianya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah

Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Hal 3 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. **SAKSI I**, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang telah dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi rumah tangga, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena Termohon bekerja juga dia tidak mau mengurus anaknya, sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa saksi telah berupaya membantu menyelesaikan masalah Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasehati keduanya namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon dengan Termohon

Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Hal 4 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah, sejak itu sudah tidak kumpul lagi layaknya suami istri.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

II. **SAKSI II**, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ponakan Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang telah dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi rumah tangga, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi telah berupaya membantu menyelesaikan masalah Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasehati keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, sejak itu sudah tidak kumpul lagi layaknya suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan

Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Hal 5 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasihati Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah, maka majelis berpendapat bahwa dalil dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta

Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Hal 6 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi in judicio dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan

Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Hal 7 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah telah di karuniai seorang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara keduanya sejak bulan Juli 2015 yang lalu telah pisah rumah yang hingga sekarang tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan sumai isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya

Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Hal 8 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon sudah sepatutnya dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang artinya "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara

Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Hal 9 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Aprin Astuti, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ihsan, M.H. dan Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama, serta Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon

Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Hal 10 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. Aprin Astuti,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. Ihsan, M.H.

TTD

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Siti Rodiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 405.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Hal 11 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)